



QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh yang lebih baik, maka diperlukan Qanun yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus di Aceh dan dalam hal tertentu berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - c. bahwa pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk memenuhi pelaksanaan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lain, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan Qanun;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis untuk pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005, maka Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh berkewajiban melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Qanun;

f. bahwa.../-2-

- e. bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Badan Legislasi DPRA/DPRK yang selanjutnya disebut Banleg DPRA/DPRK adalah alat kelengkapan DPRA/DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA/DPRK pada awal masa jabatan DPRA/DPRK sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pemrakarsa penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemrakarsa penyusunan Pra Rancangan Qanun Kabupaten/Kota.
14. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Pemerintah Aceh.
15. Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Setda Aceh adalah Sekretariat Pemerintah Aceh.
16. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Setda Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten/Kota.

18. Program Legislasi Aceh yang selanjutnya disebut Prolega adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Aceh dan DPRA yang ditetapkan dengan keputusan DPRA.
19. Program Legislasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Prolek adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten/Kota yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur atau Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
22. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
23. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.
24. Materi muatan Qanun adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan luar (TNI), keamanan dalam negeri (Polisi), moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan urusan tertentu dalam bidang agama.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
27. Pengundangan adalah penempatan Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota dalam Lembaran Aceh atau Lembaran Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota.
28. Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Aceh.
29. Lembaran Kabupaten/Kota adalah penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. keterlaksanaan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
- a. Syariat Islam;
 - b. UUD 1945;
 - c. MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
 - d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - e. adat istiadat Aceh;
 - f. kepentingan umum;
 - g. kelestarian alam; dan
 - h. antar Qanun.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Qanun mengandung asas :
- a. Dinul Islam;
 - b. sejarah Aceh;
 - c. kebenaran;
 - d. kemanfaatan;
 - e. pengayoman;
 - f. hak asasi manusia;
 - g. kebangsaan;
 - h. kekeluargaan;
 - i. keterbukaan dan komunikatif;
 - j. keanekaragaman;

- k. keadilan;
 - l. keserasian dan nondiskriminasi;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum;
 - n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
dan/atau
 - o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan Qanun yang bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN QANUN

Pasal 4

- (1) Qanun Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Qanun Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Qanun meliputi :
- a. pengaturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
 - b. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa;
 - c. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Qanun Aceh mengenai jinayat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV
PERENCANAAN PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembentukan Qanun Aceh dilakukan dalam Prolega.
- (2) Perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolek.
- (3) Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Banleg DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolega/Prolek tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Qanun tentang APBA/APBK.

Pasal 8

- (1) DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota dalam membentuk Rancangan Qanun berpedoman pada Prolega/Prolek yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Prolega/Prolek.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Program Legislasi Aceh/Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Biro/Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perundang-undangan.
- (2) Perencanaan program legislasi Aceh/Kabupaten/Kota di lingkungan DPRA/DPRK dikoordinasikan oleh Banleg DPRA/DPRK.

BAB V
PENYIAPAN PEMBENTUKAN QANUN

Bagian Kesatu

Kewenangan Membentuk Qanun

Pasal 10

- (1) DPRA mempunyai kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur.
- (2) DPRK mempunyai kewenangan membentuk Qanun Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- (3) Rancangan Qanun tentang APBA/APBK, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA/APBK diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRA/DPRK.
- (4) Rancangan Qanun selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Qanun dari Gubernur/Bupati/Walikota

Pasal 11

- (1) SKPA/SKPK dapat menjadi pemrakarsa dalam mempersiapkan Pra Rancangan Qanun sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh/Kabupaten/Kota kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan penjelasan atau keterangan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Qanun yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

Pasal 12

- (1) SKPA/SKPK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan Pra Rancangan Qanun terlebih dahulu dapat menyusun Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan Pra Rancangan Qanun.
- (6) Pengecualian terhadap Naskah Akademik dalam menyusun suatu Rancangan Qanun meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK);
 - b. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. pencabutan Qanun; atau
 - d. perubahan Qanun.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPA/SKPK sebagai pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk menyusun Pra Rancangan Qanun.

- (2) Naskah Pra Rancangan Qanun dari SKPA/SKPK sebagai pemrakarsa, disampaikan kepada Kepala SKPA/SKPK terkait di lingkungan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Kepala SKPA/SKPK yang menyiapkan Pra Rancangan Qanun.
- (4) Naskah Pra Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil tanggapan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala SKPA/SKPK sebagai pemrakarsa kepada Sekda Aceh/Sekda Kabupaten/Kota untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Sekda Aceh/Sekda Kabupaten/Kota menugaskan kepada Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pengkajian dan penyelarasan Pra Rancangan Qanun.
- (2) Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengkajian dan penyelarasan Naskah Pra Rancangan Qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari kepala SKPA/SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal terkait di Aceh atau Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Biro/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), melaporkan perkembangan Pra Rancangan Qanun dan/atau permasalahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Aceh/Sekda Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekda Aceh/Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Peraturan Perundang-undangan sebagai Sekretaris;
 - c. unsur SKPA/SKPK atau instansi terkait, sebagai anggota;
 - d. unsur MPU sebagai anggota;
 - e. unsur tenaga ahli dan unsur akademisi yang mempunyai keahlian sesuai dengan substansi Qanun sebagai anggota; dan
 - f. unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi Rancangan Qanun sebagai anggota.

Pasal 17

Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas :

- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- b. membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
- c. menyusun jadwal pembahasan;
- d. menyempurnakan Pra Rancangan Qanun; dan
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Qanun baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Qanun dari DPRA/DPRK

Pasal 18

- (1) Rancangan Qanun dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Banleg DPRA/DPRK.
- (2) Rancangan Qanun Aceh yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya diajukan oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRA sebagai pemrakarsa.
- (3) Rancangan Qanun Kabupaten/Kota yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK sebagai pemrakarsa atau sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRK.

Pasal 19

Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRA/DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Qanun yang meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. dasar hukum;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan;
- d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- f. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

Pasal 20

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Banleg DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan Pra Rancangan Qanun terlebih dahulu dapat menyusun Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar islami, filosofis, yuridis dan sosiologis, serta pokok pikiran dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan Pra Rancangan Qanun.

Pasal 21

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Banleg DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dapat membentuk tim untuk menyusun Pra Rancangan Qanun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mempersiapkan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Rancangan Qanun.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU);
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Qanun.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Qanun harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas secara lengkap.
- (6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (7) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun.

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Pra Rancangan Qanun/Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
- (2) Penyebarluasan Pra Rancangan Qanun/Rancangan Qanun yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Setda Aceh dan Setda Kabupaten/Kota.

- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan masukan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. pada fase penyiapan Pra Rancangan Qanun oleh pemrakarsa pada masing-masing SKPA/SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau oleh Anggota/Komisi/Gabungan Komisi/Banleg DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. pada fase pembahasan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, atau bentuk-bentuk penjangkaran aspirasi publik lainnya;
 - c. pada fase pelaksanaan seminar penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. pada fase pembahasan oleh DPRA/DPRK, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRA/DPRK.
- (2) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau bentuk-bentuk penjangkaran aspirasi publik lainnya.
- (3) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyebarluasan dokumen Pra Rancangan Qanun dan jadwal pembahasannya kepada masyarakat.
- (4) Masa partisipasi masyarakat ditetapkan dalam jadwal kegiatan pada setiap fase penyiapan dan pembahasan Pra Rancangan Qanun/Rancangan Qanun.

Pasal 25

Masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penyebarluasan sudah harus disampaikan kepada DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi Rancangan Qanun.

BAB VII

PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN

Bagian Kesatu

Rancangan Qanun Usulan Eksekutif

Pasal 26

- (1) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota diajukan kepada DPRA/DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Qanun kepada pimpinan DPRA/DPRK dengan Surat Pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Surat pengantar Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. penunjukan pejabat dan tenaga ahli/narasumber yang ditugaskan untuk mewakili Gubernur/Bupati/Walikota dalam pembahasan bersama Rancangan Qanun di DPRA/DPRK; dan
 - b. sifat penyelesaian/pembahasan Rancangan Qanun yang dikehendaki.
- (5) Penjelasan atau Keterangan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Pasal 27

DPRA/DPRK mulai membahas Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Gubernur/Bupati/Walikota diterima.

Pasal 28

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 29

- (1) Penyampaian Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disampaikan kepada Pimpinan DPRA/DPRK.
- (2) Pimpinan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pada Banleg DPRA/DPRK untuk mendapatkan kajian klarifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan Qanun tersebut.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Banleg DPRA/DPRK memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRA/DPRK untuk dibahas oleh Komisi/Gabungan Komisi/Pansus/Banleg.
- (4) Hasil pembahasan Komisi/ Gabungan Komisi/Pansus/Banleg disampaikan kepada Banleg DPRA/DPRK melalui Pimpinan DPRA/DPRK.

Pasal 30

- (1) Setelah disampaikan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Banleg DPRA/DPRK melakukan klarifikasi dan evaluasi berupa pertimbangan tindak lanjut Rancangan Qanun dimaksud.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tindak lanjut ke sidang paripurna atau dikembalikan kepada pembahas untuk dibahas kembali melalui Pimpinan DPRA/DPRK.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRA/DPRK.

Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dikecualikan terhadap Rancangan Qanun APBA/APBK, Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA/APBK dan Rancangan Qanun Perubahan APBA/APBK.

Bagian Kedua

Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRA/DPRK

Pasal 32

- (1) Rancangan Qanun yang disiapkan oleh DPRA/DPRK diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan surat pimpinan DPRA/DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Pimpinan DPRA/DPRK mengajukan Rancangan Qanun kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan Pimpinan DPRA/DPRK.
- (4) Penjelasan atau keterangan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA/DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan Rancangan Qanun.

Pasal 33

Tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA/DPRK, sedangkan Rancangan Qanun yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan sandingan.

Pasal 35

Rancangan Qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRA/DPRK, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama pada tahun berjalan, kecuali Rancangan Qanun APBA/APBK, Rancangan Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBA/APBK dan Rancangan Qanun Perubahan APBA/APBK.

BAB VIII

PEMBAHASAN, PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENGESAHAN
RANCANGAN QANUN

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK

Pasal 36

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak dapat hadir dalam pembahasan Rancangan Qanun bersama di DPRA/DPRK, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mandat kuasa penuh dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk membahas Rancangan Qanun.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (4) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembicaraan tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi /Gabungan Komisi/Badan Legislasi/Panitia Khusus/Badan Anggaran; dan
 - b. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.
- (5) Hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 37

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan resmi DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/ Walikota disertai dengan alasan yang patut.
- (3) Rancangan Qanun yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.

- (4) Persetujuan penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas oleh alat kelengkapan dewan dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRA/DPRK setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (5) Persetujuan penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas pada rapat paripurna dilakukan dengan Keputusan DPRA/DPRK.

Bagian Kedua

Persetujuan Bersama Rancangan Qanun

Pasal 38

- (1) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.
- (2) Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
- (3) Persetujuan Rancangan Qanun dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pengesahan Rancangan Qanun

Pasal 39

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRA/DPRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 40

- (1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun disetujui bersama, maka Rancangan Qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta tanggal jatuh sahnya, harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum pengundangan naskah Qanun dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PROLEGA/PROLEK DAN QANUN

Bagian Kesatu

Penyebarnya Prolega/Prolek

Pasal 41

- (1) Penyebarnya Prolega/Prolek dilakukan oleh DPRA/DPRK dan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota sejak penyusunan Prolega/Prolek, penyusunan Rancangan Qanun, pembahasan Rancangan Qanun hingga pengundangan Qanun.
- (2) Penyebarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 42

- (1) Penyebarnya Prolega/Prolek dilakukan bersama oleh DPRA/DPRK dan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Banleg DPRA/DPRK wajib menyebarkan Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebarnya Rancangan Qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRA/DPRK.
- (3) Penyebarnya Rancangan Qanun yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penyebarnya Prolega/Prolek dan Qanun

Pasal 43

Penyebarnya Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota dilakukan bersama oleh DPRA/DPRK dan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Naskah Qanun yang disebarkan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Aceh/Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota.

BAB X

PENGUNDANGAN

Pasal 45

Qanun mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditetapkan lain dalam Qanun yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Lembaran Aceh/Lembaran Kabupaten/Kota diberi nomor.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara resmi suatu Qanun sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekda Aceh/Sekda Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Penjelasan Qanun dimuat dalam Tambahan Lembaran Aceh/Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota.
- (2) Tambahan Lembaran Aceh/Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Aceh/ Lembaran Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap Tambahan Lembaran Aceh /Kabupaten/Kota diberi nomor.

BAB XI

PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDOKUMENTASIAN QANUN

Pasal 48

Penomoran Qanun dilakukan oleh Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Qanun yang telah disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dengan membubuhkan paraf oleh Kepala Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Qanun dilakukan oleh Biro/Bagian pada Setda Aceh/Setda Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan

BAB XII

EVALUASI DAN KOORDINASI QANUN

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA

Pasal 51

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRA dan Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengevaluasi Rancangan Qanun tentang APBA.

- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRA bersama Gubernur melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRA dan Gubernur ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengevaluasi rancangan Qanun APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DPRA melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRA tentang Qanun APBA.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak mensahkan, maka Rancangan Qanun APBA tersebut sah menjadi Qanun.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten/Kota

Pasal 52

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan Bupati/Walikota, Gubernur mengevaluasi Rancangan Qanun tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRK bersama Bupati/Walikota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRK dan Bupati/Walikota ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengevaluasi Rancangan Qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DPRK melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRK tentang pengesahan Qanun dimaksud.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota tidak mensahkan, maka Rancangan Qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Qanun.

Pasal 53

Selain Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK dan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 54

- (1) Dalam proses evaluasi terhadap Qanun Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam proses evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) menjadi Qanun Kabupaten/Kota, Gubernur dapat melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA).

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Qanun Aceh dibebankan pada APBA dan pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan Qanun inisiatif DPRA/DPRK yang dibiayai dengan APBA/APBK ditempatkan pada sekretariat DPRA/DPRK.
- (3) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga bersumber dari sumbangan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Penyusunan Rancangan Qanun dilakukan sesuai dengan pedoman teknik penyusunan Qanun dengan memperhatikan Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 57

Bentuk Qanun Aceh/Kabupaten/Kota dan Naskah Akademik tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

T. SETIA BUDI

PENJELASAN
QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

I. UMUM

Demi mewujudkan pembangunan hukum dan tertib Pemerintahan di Aceh sebagai kesatuan wilayah (teritorial) dan masyarakat hukum dengan mempertimbangkan batas Aceh pada 1 Juli 1956 (MoU Helsinki, point 1.1.4) dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kewenangan di semua sektor publik, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan luar (TNI), keamanan dalam negeri (Polisi), moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan urusan tertentu dalam bidang agama, maka diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai dengan pengundangannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya perlu dibentuk Qanun yang berkualitas dan partisipatif dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Dalam penyusunan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis perlu disusun dalam suatu Program Legislasi Aceh/Kabupaten/Kota (Prolega/Prolek).

Qanun ini mengatur tentang tata cara pembentukan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dan untuk itu diperlukan peran tenaga Perancang Qanun Aceh/Kabupaten/Kota sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan memiliki kualifikasi untuk menyiapkan, menyusun dan merumuskan Rancangan Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “antar Qanun” adalah antara satu Qanun dengan Qanun lain tidak boleh bertentangan baik untuk antar Qanun Aceh atau antar Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat memuat ancaman pidana atau denda” selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, juga dapat memuat sanksi adat atau sanksi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolega/Prolek, seperti:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan qanun yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPRA/DPRK dan Biro Hukum/Bagian Hukum.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "komponen masyarakat" adalah pemangku kepentingan yang terkena imbas langsung dari sebuah kebijakan yang akan ditetapkan dalam Qanun seperti petani, nelayan dan kaum perempuan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "identitas lengkap" adalah identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh keuchik atau nama lain atau identitas organisasi yang menjadi wadah komponen masyarakat.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya Pra Rancangan Qanun/Rancangan Qanun yang sedang dibahas guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas.

Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran maupun media elektronik seperti televisi, radio dan internet (wibe site) di Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah agar khalayak ramai mengetahui Qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Penyebaran Qanun tersebut dilakukan, misalnya melalui web site, panflet, sependuk, brosur dan media lainnya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebelum disetujui bersama” adalah setelah disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebelum disetujui bersama” adalah setelah disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Pembentukan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dibebankan pada APBA/APBK melalui :

- a. Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota serta SKPA/SKPK dan Lembaga Daerah lainnya disusun oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran DPRA/DPRK disusun oleh Sekretariat DPRA/DPRK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas